

MENGGUGAT RELASI FILSAFAT POSITIVISME DENGAN AJARAN HUKUM DOKTRINAL

FX. Adji Samekto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
E-mail: adjisamekto@yahoo.com

Abstract

In the teaching of law, there is often "mistaken", that puts legal positivism (jurisprudence) is identical with the philosophy of positivism. Legal positivism be identified as an instance of positivism philosophy intact. The study of legal positivism, in fact very closely related to the philosophy and teachings of the law from time to time. The effects of natural law in the scholastic era, then the era of rationalism and the influence of positivism in the philosophy of natural science is very attached to the legal positivism until today. Therefore not only the philosophy of positivism affecting the development of legal positivism. Based on that then the legal positivism in fact has a characteristic which is different from the social sciences. If the social sciences were developed based on the philosophy of positivism, the doctrinal teaching of the law is not entirely been developed based on the philosophy of positivism. Not all the logical positivist philosophy can be applied in the doctrinal law.

Keywords : positivism, legal positivism, doctrinal

Abstrak

Di dalam pengajaran ilmu hukum, sering terjadi "salah kaprah", yang menempatkan ajaran hukum doktrinal identik dengan filsafat positivisme. Hukum positif diidentikkan sebagai turunan utuh filsafat positivisme. Kajian hukum doktrinal, sesungguhnya sangat erat berhubungan dengan filsafat dan ajaran-ajaran hukum dari masa ke masa. Pengaruh-pengaruh hukum alam pada era Skolastik, kemudian pada era Rasionalisme serta pengaruh filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam sangat melekat pada kajian hukum doktrinal hingga saat ini. Oleh karena itu bukan hanya filsafat positivisme saja yang mempengaruhi perkembangan kajian hukum doktrinal. Berdasarkan hal itu maka kajian hukum doktrinal sesungguhnya memiliki ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Apabila ilmu sosial dikembangkan berbasis filsafat positivisme, maka ajaran hukum doktrinal tidak seluruhnya dikembangkan berbasis filsafat positivisme. Tidak semua logika filsafat positivisme bisa diterapkan di dalam hukum doktrinal.

Kata kunci : positivisme, positivisme hukum, doktrinal

Pendahuluan

Hukum (yang diterjemahkan dari kata "law" dalam bahasa Inggris) menurut Herman J. Pietersen adalah suatu bangunan normatif. Dalam pengertian ini hukum dikonsepsikan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behaviour*. Jadi menurut pandangan ini hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Inilah basis berpikir ajaran hukum doktrinal.

Ajaran hukum doktrinal dalam pengajaran ilmu hukum, memiliki sejarah yang panjang, jauh sebelum filsafat ilmu pengetahuan modern mendominasi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu humaniora. Pengembangan ilmu hukum, walaupun mengalami perkembangan sangat pesat di era post-positivisme, tetapi tidak terelakkan, bahwa ajaran hukum doktrinal masih dominan dalam pengajaran ilmu hukum pada hampir sebagian besar universitas di dunia. Tentu tidak boleh, dalam dunia akademik (keilmuan) dilakukan stigmatisasi bahwa mempelajari hukum doktri-

nal adalah hal yang mudah, lebih rendah derajatnya, ataupun apapun istilahnya yang mana ungkapan-ungkapan itu berkesan tidak penting melakukan kajian hukum dalam pendekatan doktrinal.¹

Kajian hukum dalam pendekatan doktrinal, kalau dipelajari secara benar, sesungguhnya tidak mudah. Kajian ini memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dahulu seiring dengan kelahiran filsafat positivisme. Akan tetapi yang terjadi adalah salah kaprah: kajian hukum doktrinal seolah-olah hanya berkutat persoalan-persoalan keberlakuan dan ketidak-berlakuan hukum positif saja. Salah kaprah berikutnya adalah bahwa kajian hukum doktrinal identik dengan positivisme hukum yang bersumber dari filsafat positivisme. Pendapat kedua ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi sesungguhnya ada kekhasan-kekhasan tersendiri dari ajaran hukum dalam pendekatan doktrinal, yang itu justru bertentangan dengan filsafat positivisme itu sendiri.

Berangkat dari pemikiran itulah, maka tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai relasi (keterkaitan) antara filsafat positivisme dengan ajaran hukum doktrinal; dan alasan-alasan mengapa ajaran filsafat positivisme tidak dapat seluruhnya melandasi ajaran hukum doktrinal? Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bahwa sesungguhnya ada kekhasan-kekhasan tersendiri dari ajaran hukum dalam pendekatan doktrinal, yang itu justru bertentangan dengan filsafat positivisme itu sendiri, maka pembahasan di dalam tulisan ini difokuskan pada paparan tentang ajaran hukum doktrinal dengan segala implikasinya,

dan paparan tentang filsafat positivisme dengan segala implikasinya. Dari paparan kedua variabel tersebut diharapkan dapat ditemukan relasi antara filsafat positivisme dengan ajaran hukum doktrinal.

Pembahasan

Ajaran Hukum Doktrinal

Istilah ajaran hukum doktrinal menunjuk pada ajaran hukum yang didasarkan pada premis bahwa hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sejak masa lampau jauh sebelum masuk pada era positivisme, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, diyakini sebagai sarana untuk menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu adalah benar apabila Cicero menyatakan : *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Keadilan merupakan faktor penting bagi alasan keberadaan penegakan hukum. Filsosof-filosof Yunani kuno, Socrates, Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, dan untuk itu diperlukan penegakan hukum. Dalam hal ini pemikiran-pemikiran yang bersumber dari ajaran agama belum begitu kuat. Kuatnya pengaruh agama di dalam pembentukan hukum di masa berikutnya terjadi karena dijadikannya Kristen sebagai agama di bangsa Romawi semasa Imperium Romawi berkuasa atas sebagian besar daratan Eropa.

Tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran Kristen adalah St. Augustinus (354-430). Menurut St. Augustinus hukum alam merupakan hukum abadi yang ada pada Tuhan. Menurut St. Augustinus, prinsip tertinggi hukum alam adalah : *"jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu"*.

Ajaran St. Augustinus ini mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastik. Menurut Thomas Aquinas, hukum alam (*natural law*) adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia. Dalam pandangan Thomas Aquinas, hukum alam merupakan hukum yang lahir dari kegiatan akal-budi manusia sendiri yang dituntun

¹ Lihat tentang paradigm ini pada Erlyn Indarti, "Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Madani", dalam *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XXX, No. 3, Juli - September 2001, hlm. 139-154 dan Parsudi Suparlan, "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya", *Majalah Antropologi Indonesia* No. 53, Vol. 21 - 1997, diterbitkan oleh FISIP UI Jakarta; Theresia Anita Christiani, "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, hlm. 347-358.

oleh Tuhan. Ide Thomas Aquinas mengenai hukum alam sangat dipengaruhi pandangan Aristoteles, filosof Yunani. Seperti Aristoteles, Thomas Aquinas berpandangan bahwa, alam semesta pada hakekatnya terdiri dari substansi-substansi yang merupakan kesatuan materi dan bentuk. Masing-masing substansi ini memiliki tujuan-tujuan sendiri-sendiri dan masing-masing memiliki tujuan di luar dirinya. Hal ini dapat dimisalkan benda mati berguna untuk tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang lebih tinggi. Sedangkan tumbuh-tumbuhan berguna bagi manusia. Semua ini mempunyai tujuan yang lebih tinggi yaitu menuju kepada yang sempurna yaitu Budi-Ilahi.

Hal tersebut oleh Thomas Aquinas dipandang sebagai aturan alam yang bersumber pada Tuhan. Aturan-aturan tersebut kemudian mewujudkan diri dalam substansi yang disebut manusia, yaitu di dalam kemampuannya mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Sesuatu yang baik, menurut Thomas Aquinas adalah sesuatu yang sesuai dengan kecenderungan alam, dan sesuatu yang baik itu harus dilakukan. Misalnya kemauan untuk mempertahankan hidup, laki-laki dan wanita harus menikah, manusia harus bermasyarakat.² Sebaliknya sesuatu yang jahat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kecenderungan alam. Hukum alam yang terletak pada akal budi manusia disebut Thomas Aquinas sebagai partisipasi aturan yang berasal dari Tuhan, yaitu Hukum yang Abadi yang mewujudkan diri dalam rasio makhluk hidup. Menurut pendapatnya, prinsip-prinsip hukum alam mengikat setiap masyarakat. Oleh karena itu syarat yang dibutuhkan untuk eksistensi suatu sistem hukum adalah bahwa hukum tersebut harus memuat prinsip-prinsip hukum alam.

Sejarah perkembangan ajaran hukum doktrinal tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan perkembangan ajaran hukum alam. Pembahasan tentang hukum alam terkait dengan masa skolastik. Masa skolastik adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh ikatan

keagamaan. Ikatan ini sedemikian kuat mempengaruhi segala aspek kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia menjadi tidak berarti tanpa Tuhan. Corak pemikiran hukum pada masa skolastik banyak didasari oleh ajaran agama terutama Kristen.

Hukum alam yang oleh Thomas Aquinas di definisikan sebagai hukum yang berasal dari Tuhan, yang mewujudkan diri dalam akal dan rasio manusia, dibagi dalam dua golongan yang terhubung, yaitu hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer adalah hukum alam yang berlaku bagi setiap manusia. Contoh konkret hukum alam primer: "*Berikan kepada setiap orang apa yang memang menjadi haknya*"; "*Jangan merugikan orang lain*". Hukum alam sekunder adalah hukum alam yang tersimpul dari norma-norma hukum alam primer. Misalnya di dalam hukum alam primer ada ketentuan "*jangan merugikan seseorang*", maka dari sini dapat diturunkan norma hukum alam sekunder: "*jangan mencuri*" dan "*jangan membunuh*".³

Berkaitan dengan hukum alam sekunder, dapat diajukan suatu pertanyaan, apakah terjadinya tindakan saling bunuh dalam peperangan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum alam? Menurut Thomas Aquinas, dalam hal ini lebih baik dinyatakan, bahwa hukum alam tidak berlaku sebagaimana mestinya. Apabila selanjutnya dipertanyakan, mengapa di dalam peperangan terjadi tindakan saling bunuh padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hukum alam, Thomas Aquinas memberikan jawaban: hal itu terjadi karena manusia memiliki sifat khilaf dan cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga akal sehat seringkali dikaburkannya dan mengakibatkan penafsirannya tentang hukum alam menjadi sesat, namun tetap dilakukannya.

Seiring dengan perkembangan pemikiran di Abad Pertengahan, konsepsi tentang hukum alam pun mulai mengalami perubahan. Hukum Alam yang pada masa Abad Pertengahan sangat didominasi oleh ajaran-ajaran Ketuhanan (sebagaimana tampak pada ajaran Thomas Aquinas)

² Theo Huijbers, 1980, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 40; Clarence Morris, 1963, *The Great Legal Philosophers: Selected Reading in Jurisprudence*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, hlm. 32-33.

³ Theo Huijbers, *op.cit*, hlm. 41; Clarence Morris, *op.cit*, hlm. 69.

mulai dimasuki pemikiran-pemikiran yang ber-sumber pada akal-budi manusia yang lepas dari pengaruh ajaran Ketuhanan. Kalau pada era Abad Pertengahan ikatan-ikatan keagamaan sedemikian kuatnya mempengaruhi semua aspek kehidupan, maka dalam perkembangannya pengaruh itu mulai tereduksi oleh akal-budi dan rasio manusia. Fenomena ini mencapai puncaknya di era *Renaissance* yang berlangsung dari tahun 1493-1650. Terjadilah apa yang disebut sekularisasi hukum alam, dengan tokoh-tokohnya: Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dan Samuel Pufendorf (1632-1694).

Konsep-konsep hukum alam dari Grotius bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas bukan "seharusnya". Konsep ini dilandasi pemikirannya bahwa: (a) semua manusia sesungguhnya mempunyai alam yang sama; (b) Oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama. Menurut Grotius, dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar (pendorong) terbentuknya negara. Grotius menyatakan bahwa semua negara terikat oleh hukum alam, yang memisahkan antara Hukum Illahi (Hukum Ketuhanan) dengan akal budi manusia (*that nations are bound by natural law, which was separate from God's law and based on the nature of man*).

Samuel Pufendorf adalah seorang filsof dan sejarawan dari Jerman. Seperti Grotius, karena ia hidup di era semangat pembentukan negara baru, maka konsep-konsepnya tentang hukum alam juga terkait dengan keberadaan negara dan hubungan individu dengan masyarakat. Menurut pendapatnya, hubungan antar negara diatur oleh hukum alam. Ajarannya yang sampai sekarang tidak bisa dibantah adalah tentang doktrin kesederajatan negara. Samuel Pufendorf menyatakan: semua negara adalah sederajat tanpa memandang ukuran besar-kecilnya serta kekayaannya.⁴ Doktrin ini merupakan ketentuan fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berlaku hingga sekarang.

Berkaitan dengan hubungan manusia (individu) dengan masyarakatnya, ajaran Samuel Pufendorf menyatakan: manusia harus mewujudkan diri sebagai makhluk sosial supaya ia dapat hidup damai. Perwujudan diri sebagai makhluk sosial adalah suatu keharusan, sehingga boleh disebut ini merupakan keharusan moral. Samuel Pufendorf kemudian menjabarkannya dalam 2 (dua) bagian hukum, yaitu hukum yang berlaku bagi manusia itu sendiri dan hukum yang berlaku bagi manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial lahiriah ketentuan hukum alam yang kemudian diangkat sebagai prinsip hukum umum yaitu : *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) dan prinsip "jangan mengambil milik orang lain".

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keberlakuan hukum alam didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang bersumber dari olah pikiran manusia. Dalam hal ini olah pikiran tentu sangat dipengaruhi tatanan sosial yang melingkupi kehidupan para pemikir-pemikir besar tadi. Nilai-nilai (yang bersumber dari olah pikir tersebut) merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, *apriori*, akan tetapi terjabarkan secara linear di dalam hukum yang mengatur kehidupan. Disebut bersifat *apriori* karena bersifat abstrak dan bersumber dari olah pikir yang dituntun oleh ajaran-ajaran agama. Hukum yang dibangun dengan demikian akan menjadi seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia. Penalaran yang dibangun bersifat deduktif, karena dari nilai-nilai tersebut di atas dibentuk aturan hukum yang harus diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Dari sinilah muncul prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*noela poena sinne culpa*). Dengan demikian harus dibuktikan dahulu ada tidaknya kesalahan seseorang. Prinsip persamaan perlakuan hukum (*equality before the law*) sudah dimunculkan disini. Keberlakuan hukum dilambangkan dalam personifikasi Dewi Themis, yang memegang timbangan di tangan kiri, dengan kepala tertutup memegang pedang di tangan kanan. Ajaran-ajaran yang tumbuh semasa perkembangan hukum alam ini kemudian menjadi dasar dari apa yang disebut seba-

⁴ Hingorani, 1984, *Modern International Law*, 2nd edition, London: Oceana Publications, hlm. 17-18.

gai ajaran hukum doktrinal. Hukum dalam ajaran doktrinal ini mempunyai tujuan utama: menciptakan keadilan. Dengan melandaskan pada prinsip-prinsip utama menciptakan keadilan, semua sama di depan hukum, tiada hukuman tanpa kesalahan, maka peran hukum yang utama adalah menyelesaikan problem konkret di dalam masyarakat. Problem di masyarakat bisa muncul manakala rasa keadilan itu terusik. Terkait dengan ajaran doktrinal ini berlakulah ajaran fiksi hukum (semua orang dianggap tahu hukum). Fiksi hukum seperti ini tentu tidak mudah dinalar oleh penganut filsafat Positivisme.⁵

Ajaran Dalam Filsafat Positivisme

Surutnya pengaruh ajaran Ketuhanan dalam hukum alam telah mendorong makin mengedepannya proses-proses rasionalisasi bidang-bidang kehidupan. Inilah yang melandasi Eropa Barat masuk pada era Rasionalisme.⁶ Era ini disebut juga sebagai Abad Pencerahan (*Enlightenment*) yang terjadi dari tahun 1650 hingga awal 1800-an. Terminologi "Era Pencerahan" (*Enlightenment*) digunakan sebagai lawan dari terminologi "Era Kegelapan" (*Dark Age*), yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah diceerahkan, dibebaskan pikirannya dari belenggu dominasi ajaran Ketuhanan kemudian dicerahkan sehingga mampu mendayagunakan akal budi dan rasionya untuk membentuk kehidupan sosial bersama. Sejak abad keenambelas ilmu-ilmu alam membebaskan diri dari ikatan-ikatan keagamaan melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan falsifikasi empiris, dan dengan itu rahasia-rahasia alam mulai tersingkap. Alam

dibuka untuk dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Rasionalisme telah menempatkan akal budi manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang sah bagi kegiatan, karya dan kehidupan manusia.

Sesuatu yang dipandang *valid* sebagai ilmu adalah ilmu-ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu-ilmu yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun melalui observasi, dan hasil penelitiannya dapat diulangi secara tidak terbatas untuk dilihat dan diukur. Sunaryati Hartono menyebutkan, membenaran terhadap pandangan ini dapat didasarkan pada pendapat Francis Bacon dari Inggris dan Rene Descartes dari Perancis, bahwa alam dan benda-benda alamiah lainnya tidak mempunyai jiwa seperti manusia. Untuk mengenalnya benda-benda itu harus diteliti secara *impersonal* artinya lepas dari nilai-nilai subjektif dan hanya didasarkan pada akal (rasio) dan pengalaman.⁷ Oleh karena itulah maka ilmu-ilmu pengetahuan alam sebenarnya selalu didasarkan pada pengamatan fenomena alam secara bebas, pasang jarak, dan impersonal.⁸

Hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya tidak tergantung dari waktu dan tempat.⁹ Aliran pemikiran tersebut merupakan refleksi mazhab positivisme dalam ilmu pengetahuan yang dipelopori Auguste Comte (1798-1857). Pemikiran dalam positivisme dikembangkan dari teori Auguste Comte yang bertolak dari kepastian bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte disebutnya sebagai Hukum Tiga Tahap. Menurut Auguste Comte, dalam Hukum Tiga Tahap¹⁰ tersebut, ada tiga tahap perkembangan yang dilalui tiap-tiap masyarakat.

⁵ Lihat tentang praktik penalaran deduktif ini pada Shidarta, 2006, "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 11-tahun III, Januari-Maret 2006. hlm.6 dan M. Syamsudin, "Konstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 10-19

⁶ Pada Abad pertengahan yang dominan adalah kajian metafisis. Gejala-gejala alam diyakini bersumber dari kekuatan-kekuatan yang menentukan kehidupan manusia. Cara berpikir ini begitu dominan dan diterima sebagai dogma. Manusia menganut begitu saja dogma (atau opini?) tersebut tanpa verifikasi secara rasional dan bukti konkret berbasis fakta. Cara berpikir ini tumbuh sebagai akibat dominasi pemuka agama yang bersinergi dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan oleh Imperium Romawi di Eropa.

⁷ Sunaryati Hartono, 1991, "Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Bandung, FH UNPAD, hlm. 10

⁸ Boaventura De Sousa Santos, 1995, *Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, London: Routledge, hlm. 14-15.

⁹ *Loc.cit*

¹⁰ Theo Huijbers, *op.cit*, hlm. 122-126; Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil: Problematika*

Tahap yang pertama adalah tahap teologis. Dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan Illahi di belakang gejala-gejala alam. Tahap yang kedua adalah tahap metafisik. Dalam tahap ini dimulailah kritik terhadap segala pikiran, termasuk pikiran teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Tahap yang ketiga adalah tahap positif. Dalam tahap ini gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum diantara gejala-gejala yang bersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yang konstan diantara gejala-gejala tersebut. Positivisme, dengan demikian, memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, dan digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diramalkan.

Demikianlah maka dengan paradigma positivisme, ilmu-ilmu sosial telah dibentuk menurut paham rasional dan empirisisme ilmu pengetahuan alam yang sangat menonjolkan epistemologi positivistik. Donny Gahril Adian, menyatakan positivisme melembagakan pandangan objektivistiknya dalam suatu doktrin kesatuan ilmu (*unified science*). Doktrin ini menyatakan bahwa ilmu alam maupun ilmu sosial harus berada di bawah payung (paradigma) positivisme. Doktrin kesatuan ilmu memuat kriteria-kriteria bagi ilmu pengetahuan sebagai berikut.¹¹ *Pertama*, bebas nilai; dalam hal ini peneliti atau pengamat harus bebas dari kepentingan, nilai dan emosi dalam mengamati objeknya agar diperoleh pengetahuan yang objektif. *Kedua*, ilmu pengetahuan harus menggunakan metode verifikasi empirik. *Ketiga*, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati.

Positivisme, merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran *empirisme*¹² yang meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hadir secara kasat mata. Dengan kata lain, dalam empirisme, pengetahuan kita harus berawal dari verifikasi empirik, lebih lugasnya berbasis bukti terlebih dahulu. Positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.¹³

Mazhab positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisir sehingga gejala ke depan bisa diramalkan.¹⁴ Mazhab positivisme berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah *valid*. Berdasarkan asumsi ini maka walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial, dianggap selalu memungkinkan untuk mempelajari fenomena sosial dengan pendekatan dalam ilmu alam. Adanya dominasi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode yang impersonal, netral dan objektif, dan "rumus" nya dimana-mana selalu sama tidak tergantung ruang dan waktu.

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa ajaran di dalam filsafat positivisme dapat dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, positivisme bertolak dari pandangan bahwa filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan (realita, fakta) dan bukti terlebih dahulu; *kedua*, positivisme tidak akan bersifat metafisik, dan tidak menjelaskan tentang esensi; *ketiga*, positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala-gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab-akibat dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung

Filsafat Hukum, Jakarta: Grasindo, hlm. 83-84; Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", *Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245; dan Sewu, P. Lindawaty S, "Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 No. 1 2006, hlm. 25-38

¹¹ Donny Gahril Adian, 2001, *Arus Pemikiran Kontemporer*, Jogjakarta: Jalasutra, hlm. 35-36.

¹² *Ibid*, hlm. 30-31.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Boaventura De Sousa Santos, *op.cit*, hlm. 14-15

dari ruang dan waktu; *keempat*, positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan (diprediksi); dan *kelima*, positivisme meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati.

Positivisme yang dikembangkan Auguste Comte menjadi dasar cara berpikir Max Weber dalam mengembangkan sosiologi. Pada awal abad XX ilmu sosiologi sangat besar pengaruhnya dan selalu disempurnakan metode ilmiahnya. Metode pendekatan di dalam sosiologi mengadopsi pendekatan-pendekatan ilmu empirik, sehingga sosiologi, walaupun ilmu ini berkaitan dengan perilaku manusia, ia tidak dapat melepaskan diri dari sikap naturalisme sebagaimana dikembangkan penganut Positivisme. Cara berpikir seperti ini tercermin pada pemikiran-pemikiran sosiolog seperti Max Weber, dan Eugen Erlich. Sosiologi, karena dinilai memiliki mutu ilmiah yang sangat tinggi (sesuai semangat Positivisme) maka dianggap dapat memberikan sumbangan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pada itu, ahli-ahli sosiologi menganggap tanpa bantuan pengetahuan tentang masyarakat, ahli-ahli hukum tidak akan dapat membuat peraturan-peraturan yang dapat memenuhi tujuan hukum.¹⁵

Bagi Max Weber, hukum merupakan salah satu unsur yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itulah kita bisa memahami bagaimana Max Weber mendefinisikan tentang hukum: hukum adalah fakta-fakta atau kenyataan yang muncul sebagai perkembangan hubungan sebab-akibat. Dengan kata lain, hukum adalah bagian dari gejala sosial. Pandangan ini jelas berbasis landasan empirik, artinya hukum dilahirkan dari hubungan sebab-akibat. Dengan demikian basisnya adalah adanya realita terlebih dahulu, dan dari realita itu dapat diverifikasi hubungan sebab-akibat yang logis.

Positivisme dalam Ajaran Ilmu Hukum: Tinjauan Kritis

Ajaran Auguste Comte ternyata tidak saja mempengaruhi ahli-ahli sosiologi (sehingga mereka banyak memberi bantuan makna tentang apa yang disebut hukum) tetapi juga mempengaruhi ahli-ahli hukum itu sendiri. Dengan mengadopsi cara berpikir Positivisme dari Auguste Comte, maka ahli-ahli hukum mengemukakan bahwa yang disebut hukum tidak boleh abstrak, hukum harus konkret. Konkretisasi ini ditunjukkan dengan keharusan bahwa hukum harus tertulis.

Salah seorang pemikir hukum penganut positivisme, HLA Hart mengatakan oleh karena hukum harus konkret maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian 'yang menuliskan' itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya HLA Hart menyatakan: *pertama*, hukum (yang sudah dikonkretisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; dan *kedua*, tidak selalu harus ada kaitan antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary connection between law and morals or law as it is and law as it ought to be*).

Pendapat Hart seperti dipaparkan pada butir kedua mengindikasikan tolakan HLA Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam Positivisme, yang bersumber dari hubungan sebab-akibat suatu gejala dengan gejala yang lain secara konkret (kasat mata). Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang konkret. Begitu kuatnya logika

¹⁵ Sistem pemikiran ahli sosiologi abad XX terangkum dalam sosiologi hukum. Dalam perspektif sosiologi, hukum merupakan salah satu gejala di dalam masyarakat, dan hukum dikaji dari perspektif sosiologi. Tujuan sosiologi hukum secara harfiah adalah untuk menjelaskan masyarakat dengan instrumen hukum.

Positivisme menjadi pedoman berpikir Hart, tercermin pula dari ajarannya bahwa:¹⁶

"...the analysis or study of legal concepts is an important study to be distinguished from historical inquiries, sociological inquiries and the critical appraisal of law in terms or morals, social aims.."

Cara pandang senada juga dikemukakan oleh tokoh positivisme hukum John Austin (1790-1859) yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Terkait dengan perintah (*command*) harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana disampaikan John Austin:¹⁷

"Commands are laws if two conditions are satisfied : first, they must be general; second they must be commanded by what exists in every political society, whatever its constitutional form, namely, a person or a group of persons who are in receipt of habitual obedience from most of the society..."

Terkait dengan wacana realitas objektif, apakah benar kajian hukum positif bisa dipisahkan dari nilai-nilai tertentu seperti moral? Bukankah hukum positif dibuat dalam tatanan yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga ada nilai-nilai tertentu yang akan mempengaruhinya? Bukankah nilai-nilai tertentu bahkan kepentingan-kepentingan tertentu dapat mengikat pembuat hukum maupun adressat hukum sehingga harus dikatakan bahwa hukum positif pun terbit sebagai produk nilai-nilai tertentu?

Telah dikatakan di atas, bahwa salah satu ciri positivisme adalah bersifat reduksionis. Asumsi yang dikembangkan dari reduksionisme

dalam Positivisme adalah bahwa keseluruhan objek sesungguhnya adalah hasil 'penjumlahan' atau integrasi dari pemahaman atas bagian-bagian atau unsur-unsur. Cara pandang yang matematis dari positivisme ini meyakini bahwa unsur-unsur bisa membentuk satu kesatuan sistem. Inilah yang di dalam sosiologi melahirkan teori struktural-fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Talcott Parson.

Pertanyaannya, apakah reduksionisme ini bisa diterapkan di dalam ajaran hukum? Sebagai konsekuensi dari diadopsinya Positivisme di dalam pengembangan hukum, maka reduksionisme juga diterima di dalam ilmu yang mengembangkan hukum positif. Oleh karena itulah kita bisa melihat upaya-upaya reduksionisme ini dilakukan di dalam ilmu hukum, sebagaimana dilakukan oleh John Austin, HLA Hart, maupun Hans Kelsen.

Bagaimana reduksionisme ini dilakukan di dalam positivisme hukum? John Austin menyatakan bahwa ilmu hukum identik dengan hukum yang berlaku (hukum positif) yang harus diterima tanpa harus memperhatikan apakah aturan hukum itu baik atau tidak secara moral. Selanjutnya ia memaparkan unsur-unsur yang harus terkandung di dalam suatu aturan hukum. Menurut pendapatnya, aturan hukum harus memuat 3 (tiga) unsur: *command* (perintah), *sanction* (sanksi) dan dikeluarkan oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu. Kewenangan itu terefleksikan dalam kedaulatan negara. Pendapat John Austin dengan demikian sangat senada dengan HLA Hart, yang mengedepankan aspek kedaulatan negara sebagai atribut negara yang berimplikasi pada kewenangan bersifat eksternal maupun internal.

HLA Hart memecah hukum (dalam hal ini hukum positif) di dalam 2 (dua) bagian. *Pertama, primary rules*, yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak-hak dan kewajiban kepada orang-per orang. Aturan-aturan itu meliputi aturan hukum perdata dan hukum pidana. *Kedua, secondary rules*, yaitu atu-

¹⁶ Lihat dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 97. Bandingkan mengenai persoalan moral pada Suadamara Ananda, "Hukum dan Moralitas", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006, hlm. 301-307; dan Frans H. Winata, "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Tahun XX No. 1 Januari 2003, hlm. 3-8; dan M. Husni, "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif", *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 (1) Februari 2006

¹⁷ Lihat dalam David Dyzenhaus, Sophia Reibetanz Moreau and Arthur Ripstein (editor), 2007, *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*: 3rd edition, Toronto: University of Toronto Press, hlm. 30-31.

ran-aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara.¹⁸

Selanjutnya Hans Kelsen, memecah hukum (dalam hal ini hukum positif) menjadi 2 (dua) bagian bahasan besar : teori hukum murni dan *stufenbauthorie*. Kedua bahasan besar tersebut boleh dikatakan sebagai hasil reduksionis oleh Hans Kelsen atas pemahaman hukum. Terkait dengan pemikiran Hans Kelsen, beberapa ajarannya yang terangkum dalam ajaran hukum murni (*the pure theory of law*) dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa hukum harus dilepaskan dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, pertimbangan politik, ekonomi dan faktor di luar hukum lainnya. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Begitu kuatnya prinsip ini diajarkan oleh Hans Kelsen sehingga ia pun sampai pada pendapat bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari ilmu sosial. Seorang ahli hukum harus mempelajari hukum lepas dari ilmu-ilmu kemasyarakatan maupun kondisi sosial.

Kedua, hukum harus benar-benar objektif tanpa prasangka. Oleh karena itu Hans Kelsen dalam hal ini berbeda dengan HLA Hart maupun John Austin. Bagi Hans Kelsen aturan hukum bukanlah hasil dari perintah penguasa karena penguasa berpotensi memiliki kepentingan subjektif dan bisa memiliki agenda politik yang bisa menyebabkan aturan yang dibuat menjadi tidak objektif.

Ketiga, keadilan adalah persoalan di wilayah *ought to be* (yang seharusnya) bukan *is* (yang ada). Dengan demikian bagi Hans Kelsen, keadilan bukan merupakan bagian dari kajian ilmu hukum positif. Keadilan adalah persoalan keharusan (ideal, apa yang seharusnya) tetapi bersifat metayuridis. Keadilan menurut Hans Kelsen merupakan persoalan yang bersifat tidak rasional (dalam terminologi positivisme: *penuilis*) yang tidak jelas batas-batasnya sehingga tidak dapat menjadi konsep yang memuaskan apabila dikaji dari apa yang oleh Kelsen disebut ajaran hukum murni.

Berdasarkan uraian reduksionisme dalam ilmu hukum maka ada pertanyaan yang diulang kembali, apakah reduksionisme sesungguhnya bisa dilakukan terhadap keberadaan suatu aturan hukum? Reduksionisme di dalam filsafat positivisme, berbasis pada keyakinan bahwa objek telaah sesungguhnya terdiri dari sub-sub objek (unsur-unsur) yang membentuk satu kesatuan yang membentuk objek tersebut. Dari uraian Hart, John Austin dan Hans Kelsen maka objek telaah kajian hukumnya adalah aturan hukum positif. Pertanyaannya, apakah ketika hasil pecahan-pecahan itu disatukan akan menghasilkan aturan hukum sebagai satu kesatuan sistem? Apakah bagian-bagian yang dipecah-pecah (sebagaimana terlihat pada pendapat Hart, Austin dan Hans Kelsen) kalau disatukan kembali akan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang hukum?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban karena berbeda dengan ajaran filsafat positivisme, objek pengaturan hukum adalah manusia. Memang manusia adalah realitas tetapi manusia selalu terikat pada nilai-nilai tertentu, tatanan sosial tertentu. Hukum positif pun di dalam perkembangannya juga terikat pada nilai-nilai tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan tertentu, karena terbitnya hukum positif sesungguhnya juga merupakan keputusan politik, yang mendasarkan pada anutan nilai-nilai tertentu. Dengan menyadari hal-hal seperti itu maka tidak serta-merta reduksionisme dapat secara mudah dilakukan dalam kajian ilmu hukum.

Ciri positivisme berikutnya adalah objektif atau bebas nilai. Oleh karena itulah dikatakan,¹⁹ di dalam (paradigma) positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral. Akan tetapi perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Fenomena sosial secara alamiah adalah subjektif dan tidak akan dapat dipahami sebagai sesuatu yang objektif. Secara cukup jelas Santos²⁰ mengatakan, perilaku manusia tidak akan dapat

¹⁸ *Secondary rules* ini selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : Pertama, *rule of change* ; Kedua, *rule of adjudication* ; Ketiga, *rule of recognition*.

¹⁹ Donny Gahril Adian, *op.cit*, hlm. 36.

²⁰ Boaventura De Sousa Santos, *op.cit*, hlm. 16-17.

dideskripsikan dan digambarkan berdasarkan karakteristik eksternalnya. Karakteristik manusia, tidak dapat diobjektifikasikan karena tindakan yang tampak (eksternal) sama bisa saja menimbulkan interpretasi yang beragam. Ilmu-ilmu sosial, dengan demikian akan selalu menjadi pengetahuan yang subjektif dan menurut Santos, di dalamnya harus ada pemahaman sikap dan arti tindakan.

Hans Kelsen menolak pendapat bahwa hukum (dalam hal ini hukum positif) adalah perintah dari penguasa karena dengan menyandarkan pada penguasa, hukum akan terkontaminasi dengan subjektivitas. Realitanya hukum positif tentu dikeluarkan oleh penguasa, dan sebagaimana disebut di atas, hukum positif muncul karena kekuasaan yang menganut nilai-nilai tertentu. Bahkan hukum positif pun bisa memuat *hidden agenda* untuk tujuan-tujuan tertentu.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi terus-menerus dalam mencari kebenaran ilmiah, maka positivisme yang berpijak pada realitas, objektivitas, netralitas dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya ketika cara berpikir positivisme harus diterapkan pada soal-soal kemasyarakatan.

Penutup Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, kajian hukum doktrinal memiliki tradisi pemikiran yang bersumber dari filsafat masa Yunani yang kemudian dikembangkan pada era tumbuhnya ajaran hukum alam di Eropa Barat. Tradisi pemikirannya bersumber dari ajaran-ajaran agama dan olah pikir manusia dengan rasionalitasnya. Dalam batas-batas ini, pemahaman nilai atau ajaran sebenarnya sangat penting bagi pengkajian hukum doktrinal. Inilah ciri khas dari hukum doktrinal, bahwa keberadaannya tidak mendasarkan pada logiko-empirik sebagaimana dikembangkan filsafat Positivisme, akan tetapi pada cara berpikir *a priori*. Cara berpikir *a priori* tidak menggantungkan pada fakta sosial (empirik) tetap mengan-

dalkan kekuatan nilai-nilai dan ajaran-ajaran. Perwujudannya yang sangat khas adalah: fiksi hukum. Ajaran ini dikembangkan jauh sebelum ilmu hukum dikembangkan dalam cara berpikir filsafat positivisme. Apabila ajaran hukum doktrinal itu dikaji dalam perspektif filsafat positivisme, maka menjadi bertentangan karena filsafat positivisme mengandalkan verifikasi melalui pembuktian empiris.

Kedua, ilmu hukum yang dikembangkan dengan cara berpikir filsafat positivisme menyebabkan pengkajian ilmu hukum seperti pengkajian pada ilmu-ilmu lain yang dikembangkan dalam filsafat positivisme berciri logiko-empirik, objektif, reduksionis, deterministik dan bebas nilai. Ciri bermanfaat untuk mengembangkan ilmu menjadi bersifat ilmiah. Oleh karena itu untuk mengilmiahkan ilmu hukum, maka kajian ilmu hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur yang bersifat tidak konkrit, tidak rasional seperti moral, kebaikan dan ajaran-ajaran tentang kebaikan lainnya. Ilmu hukum harus didudukkan seperti ilmu-ilmu dalam kerabat sains; netral dan bebas nilai.

Ketiga, ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme dalam beberapa hal bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal yang tumbuh pada masa pra-positivisme. Pengkajian hukum dalam tradisi filsafat positivisme, tidak serta merta identik dengan tradisi pemikiran hukum doktrinal. Beberapa prinsip di dalam positivisme bahkan bertentangan di dalam ilmu hukum doktrinal seperti ditunjukkan dengan adanya ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum.

Saran

Dapat dikatakan bahwa ilmu hukum doktrinal mempunyai karakter tersendiri yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dalam tradisi Positivisme. Ilmu hukum doktrinal mensyaratkan kajian mendalam tentang nilai-nilai, moral dan ajaran-ajaran hukum yang mengkonkritkan nilai tersebut dalam mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu disarankan kepada para pengkaji ilmu hukum doktrinal (normatif) untuk tidak sekedar mengupas aturan hukum positif sa-

ja. Mengeksplorasi nilai filsafat dibalik terbitnya suatu aturan menjadi tidak terelakkan dalam kajian hukum doktrinal. Diharapkan para pembaca menyadari kembali bahwa ilmu hukum doktrinal sesungguhnya tidaklah mudah. Ia tidak sekedar mengupas aturan-aturan hukum positif saja, tetapi menukik lebih dalam untuk menjelajah nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang menyebabkan kenapa suatu aturan hukum tertentu harus diberlakukan.

Semakin disadari bahwa hukum sangat sulit untuk dilepaskan dari basis sosialnya. Oleh karena itu tidak dapat dicegah terjadinya interaksi antar disiplin dan proses saling memasuki. Inilah yang menjadi landasan penyebutan ilmu hukum yang holistik. Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (*rule*) melainkan juga pada perilaku. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia, dan dari situ akan mengalir pendekatan, fokus studi, metodologi dan sebagainya. Ilmu hukum yang mengisolasi diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang.

Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. 2001. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Jogjakarta: Jalasutra;
- Ananda, Suadamara. "Hukum dan Moralitas". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006;
- Christiani, Theresia Anita. "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menujur Metode Holistik". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4 Oktober 2008;
- Dyzenhaus, David. Sophia Reibetanz Moreau and Arthur Ripstein(eds). 2007. *Law and Morality: Readings in Legal Philosophy*. 3rd edition. Toronto: University of Toronto Press;
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Bandung: FH UNPAD;
- Hingorani. 1984. *Modern International Law*. 2nd edition. London: Oceana Publications;
- Huijbers, Theo. 1980. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius;
- Husni, M. "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif". *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1 Februari 2006. FH Univ. Sumatera Utara;
- Indarti, Erlyn. "Legal Constructivism: Paradigma Baru Pendidikan Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Madani". *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XXX, No. 3, Juli - September 2001;
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo;
- Morris, Clarence. 1963. *The Great Legal Philosophers: Selected Reading in Jurisprudence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press;
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Santos, Boaventura De Sousa. 1995. *Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. London: Routledge;
- Sewu, P. Lindawaty S. "Kegunaan Filsafat Hukum Dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 2006, FH Univ. Langlangbuana;
- Shidarta. "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas". *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 11-tahun III, Januari-Maret 2006;
- Subawa, Made. "Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum". *Sarathi: Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Vol. 14 No. 3 2007. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar;
- Suparlan, Parsudi. "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya". *Majalah Antropologi Indonesia* No. 53, Vol. 21 - 1997. FISIP UI Jakarta;
- Syamsudin, M. "Konstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 Januari 2011;
- Winata, Frans H. "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Tahun XX No. 1 Januari 2003.